



PENETAPAN

Nomor 0679/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Meisya Kasmianti, A.Md.Keb binti Muh. Kasim, umur 29 tahun, agama Islam, NIK 7315126405900002, pendidikan terakhir D.3 Kebidanan, pekerjaan pegawai honorer, tempat kediaman di Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sударman Muhiddin.SH** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Pengacara S.M and PARTNER yang beralamat di JL. Allapporeng Lr. III No.101 SumberjatiSumpang Saloe Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng 90871 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor Register: 0185/SK.Daf/2019/PA.Wsp tertanggal 16 Oktober 2019 sebagai PENGGUGAT ;

melawan

Zulkifli Suhardi bin Suhardi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di jl. Wijaya Lrg. Perintis No. 133, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di depan sidang;

Hal 1 dari 6 hal Pen. Nomor 0679/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 13 November 2019 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0679/Pdt.G/2019/PA.Wsp. pada tanggal 19 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 02 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/II/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang tertanggal 11 Januari 2013.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jeka.
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dirumah orang tua Penggugat di Batu Lappa Kabupaten Pinrang selama 1 bulan lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama .
 - Kaffi bin Zulkifli laki-laki umur 6 tahun lebih
4. Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun akan tetapi memasuki usia pernikahan 1 bulan lebih rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan akan tetapi Penggugat tetap sabar walaupun didalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - Karena Tergugat selalu marah-marah tanpa ada masalah
 - Karena Tergugat selalu saja keinginannya mau diikuti dan orangnya tidak bertanggung jawab.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2013 pada waktu itu Tergugat selalu marah-marah dan ingin menceraikan Penggugat

Hal 2 dari 6 hal Pen. Nomor 0679/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



tapi Penggugat tetap sabar dan tidak menanggapi dan 3 hari setelah kejadian tersebut Tergugat memilih tinggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya disoppeng dan sampai sekarang tidak pernah lagi menemui Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak ada lagi saling peduli satu sama lain dan sama-sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri.
8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan memilih hidup secara sendiri-sendiri.
9. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah dinasehati supaya rukun kembali seperti biasa sebagai suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang *Sakinah, Mawaddah, Warahma*. oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian sehingga sangat beralasan apabila Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, **Zulkifli Suhardi bin Suhardi** Terhadap Penggugat **Meisya Kasmianti bin Muh. Kasim**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Hal 3 dari 6 hal Pen. Nomor 0679/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Bila mana Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon perkara ini diputus dengan seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Juru sita tertanggal 21 Desember 2019 yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat materil beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang sehingga Majelis Hakim menyarankan kepada Kuasa hukum Penggugat agar perkaranya diajukan di Pengadilan Agama Pinrang selanjutnya Kuasa hukum Penggugat akan menginformasikan kepada Penggugat materil sehingga Kuasa hukum Penggugat secara lisan menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan di depan Majelis Hakim yang menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan akan menyarankan kepada Penggugat materil untuk mengajukan di Pengadilan Agama Pinrang sehingga Kuasa Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun soal pencabutan perkara tersebut tidak diatur dalam R.Bg., namun diatur dalam Rv. Pasal 271 yang dapat dijadikan pedoman ;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut, bahwa pencabutan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak Tergugat jika yang bersangkutan belum memberikan jawaban;

Hal 4 dari 6 hal Pen. Nomor 0679/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini Majelis Hakim berpendapat, karena belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Tergugat belum memberikan jawaban dalam persidangan, sehingga pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari pencabutan perkara ini, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat tetap berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No:0679/Pdt.G/2019/PA.Wsp dari Pemohon.,
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari selasa tanggal 03 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., dan Drs. Kasang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj.Hannah sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
t.t.d

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. Kasang, M.H

t.t.d

Drs. H. A. Nurjihad.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Hannah.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp150.000,00
4. Biaya PNB P	: Rp 10.000,00
5. Biaya PNB T	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp266.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal 6 dari 6 hal Pen. Nomor 0679/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)